



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 2342 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK MALUKU MANISE
PERIODE TAHUN 2023-2025

GUBERNUR MALUKU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelanjutan pembangunan tumbuh kembang Anak sebagai upaya pemenuhan hak partisipasi Anak di Maluku agar mendapat hasil yang optimal dan Forum Anak Maluku Manise sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi, pandangan, dan kebutuhan Anak dalam kehidupan berkeluarga dan kemasyarakatan, maka perlu membentuk Pengurus Forum Anak Maluku Manise Periode Tahun 2023-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pembentukan Pengurus Forum Anak Maluku Manise Periode Tahun 2023-2025, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms of Child Labor* (Konvensi ILO Nomor 183 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan

bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak)
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3941);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan di Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 02);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 128);

8. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Maluku Manise Periode Tahun 2023-2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Maluku Manise sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

- a. menyuarkan aspirasi anak;
- b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu terkait dengan hak anak;
- c. memfasilitasi dan pendampingan pembentukan pengurus Forum Anak di Kabupaten/Kota;
- d. merumuskan dan menyusun program dan kegiatan Forum Anak Maluku Manise Tahun 2023 - 2025;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Forum anak Kab/Kota se - Maluku; dan
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Maluku Manise kepada Gubernur Maluku melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku.

2. Fungsi

- a. mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. untuk berkomunikasi dan interaksi penyaluran aspirasi anak di Provinsi Maluku;
- c. sebagai wadah untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak di Provinsi Maluku;

- d. berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat; dan
- e. meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku dan Sumber-Sumber lainnya yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 Desember 2023

GOVERNOR PROVINCE MALUKU,



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon ;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala BPKAD Provinsi Maluku di Ambon;
5. Bupati / Walikota Se-Maluku
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 2342
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM
ANAK MALUKU MANISE PERIODE
TAHUN 2023-2025

PELINDUNG : 1. GUBERNUR MALUKU 2. WAKIL GUBERNUR MALUKU 3. KAPOLDA MALUKU 4. SEKRETARIS DAERAH MALUKU			
PENASEHAT : 1. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA MALUKU 2. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI MALUKU 3. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU 4. KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU 5. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU 6. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI MALUKU 7. KEPALA BIRO HUKUM SETDA MALUKU 8. KETUA TP-PKK PROVINSI MALUKU			
NO	NAMA	ASAL	JABATAN
1.	Eka.S.Sangadji	SMA Negeri Siwalima Ambon	Ketua
2.	Aurel.E.Sopulatu	SMA Kalam Kudus Ambon	Wakil Ketua I
3.	Gian.F.Jauply	SMK Negeri 7 Ambon	Wakil Ketua II
KOORDINATOR-KOORDINATOR			
1.	Thiara.N.B.Sopamena	Forum Anak Kab. Buru	Koordinator Kabupaten Buru
2.	Muhammad.I.S.Latuconsina	Forum Anak Kota Ambon	Koordinator Kota Ambon
3.	Paula.S.Calvari	Forum Anak Kab. Malra	Koordinator Maluku Tenggara
I. DIVISI KESEKRETARIATAN			
1.	Gloria.S.Huwae	SMA Negeri 1 Ambon	Ketua
2.	Mishella.E.Telussa	SMP Kristen YPKPM Ambon	Anggota
3.	Griselya.P.Tomhisa	SMA Kristen YPKPM Ambon	Anggota
II. DIVISI KELEMBAGAAN DAN HUMAS			
1.	Asafita.C.L.Tuanger	SMA Negeri 5 Ambon	Ketua
2.	Lorens.D.S.Pattisina	SMA Xaverius Ambon	Anggota

3.	Muhammad.F.Nakul	SMP Negeri 2 Ambon	Anggota
III. DIVISI KREATIF			
1.	Shyerel.Engko	SMA Negeri 1 Ambon	Ketua
2.	Merril.A.Leiwakabessy	SMA Laboratorium Universitas Pattimura	Anggota
IV. DIVISI KEUANGAN			
1.	Gabriella.J.Saleky	SMA Kalam Kudus Ambon	Ketua
2.	Maura.I.S.Tuhulele	SMA Negeri 11 Ambon	Anggota
V. DIVISI PENGEMBANGAN POTENSI ANAK			
1.	Cassandra.T.Rolobessy	SMA Negeri 1 Ambon	Ketua
2.	Ezra.W.A.De fretes	SMA Dian Harapan Ambon	Anggota
3.	Nathania.G.Thanner	SMP Citra Kasih Ambon	Anggota
4.	Summayyah.A.Marasabessy	SMA Negeri 1 Ambon	Anggota
FASILITATOR			
1	Hellen J. Lantu	Provinsi Maluku	Koordinator Forum Anak
2.	Simon Huwae	Kota Ambon	Fasilitator
3.	Gerits G.M. Kelmaskossu	Kota Ambon	Fasilitator
4.	Sri Wahyuni Ternate	Kota Ambon	Fasilitator

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL